



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 41 Tahun 2007

TENTANG

**IKATAN DINAS BAGI TARUNA/TARUNI
PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendapatkan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang berkompeten perlu diadakan program ikatan dinas bagi Taruna/Taruni Lembaga Pendidikan di lingkungan Departemen Perhubungan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu mengatur penyelenggaraan ikatan dinas bagi Taruna/Taruni pada Lembaga Pendidikan di lingkungan Departemen Perhubungan, dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 065/U/1981 tentang Persamaan Ijazah/STTB Pendidikan dalam lingkungan Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG IKATAN DINAS BAGI TARUNA/TARUNI PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pendidikan adalah Lembaga Pendidikan di lingkungan Departemen Perhubungan yang terdiri dari sekolah tinggi, politeknik, akademi dan balai diklat;
2. Taruna/Taruni adalah Mahasiswa/mahasiswi, siswa/siswi pada Lembaga Pendidikan;
3. Ikatan Dinas adalah perjanjian antara Menteri Perhubungan dengan Taruna/Taruni yang berisi tentang persyaratan penerimaan bantuan beasiswa dan kewajiban untuk melaksanakan wajib kerja;
4. Lulusan adalah Taruna/Taruni peserta ikatan dinas yang telah menyelesaikan pendidikannya pada Lembaga Pendidikan;
5. Bantuan beasiswa Ikatan Dinas adalah bantuan beasiswa yang diberikan kepada Taruna/Taruni yang pendanaannya dibebankan pada anggaran Departemen Perhubungan.
6. Ganti Rugi adalah biaya yang wajib dibayar oleh Taruna/Taruni atau lulusan yang tidak memenuhi/menjalankan ketentuan ikatan dinas;
7. Wajib kerja adalah kewajiban bagi lulusan untuk bekerja di lingkungan Departemen Perhubungan.

BAB II
KETENTUAN IKATAN DINAS

Pasal 2

- (1) Ikatan Dinas diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan.
- (2) Ikatan Dinas diperuntukkan bagi Taruna/Taruni yang berminat dan berpredikat rangking pertama dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan pada Lembaga Pendidikan, selama 2 (dua) tahun masa pendidikan.
- (3) Taruna/Taruni sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diseleksi oleh Tim pada masing-masing Lembaga Pendidikan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia, guna mendapatkan bantuan beasiswa ikatan dinas.
- (4) Bantuan beasiswa ikatan dinas dibebankan pada anggaran yang disediakan dalam DIPA Departemen Perhubungan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN TARUNA/TARUNI

Pasal 3

Taruna/Taruni yang lulus seleksi sebagai penerima bantuan beasiswa ikatan dinas, selama menjalani masa pendidikan pada Lembaga Pendidikan mendapat bantuan beasiswa ikatan dinas sebagai berikut:

- a. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);
- b. dana kesejahteraan dan fasilitas taruna/taruni;
- c. dana pelengkap pendidikan antara lain terdiri dari :
 - 1) obat-obatan;
 - 2) sewa asrama;
 - 3) asuransi;
 - 4) perlengkapan pakaian seragam;
 - 5) uang makan;
 - 6) uang cucian;
 - 7) biaya on the job training (OJT);
 - 8) biaya extra kurikuler;
 - 9) buku wajib;
 - 10)sewa laboratorium;
 - 11)workshop;
 - 12)uang saku;
 - 13)biaya wisuda.

Pasal 4

Besarnya bantuan beasiswa ikatan dinas ditetapkan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA Departemen Perhubungan.

Pasal 5

- (1) Selama menjalani masa pendidikan, Taruna/Taruni penerima bantuan beasiswa ikatan dinas wajib mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam ikatan dinas.
- (2) Taruna/Taruni penerima bantuan beasiswa ikatan dinas wajib menandatangani perjanjian ikatan dinas.

Pasal 6

Perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi atau Pejabat Eselon II Pengelola Kepegawaian atas nama Menteri Perhubungan dengan Taruna/Taruni dan orang tua/wali yang bersangkutan dengan menggunakan contoh sebagaimana Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN LULUSAN

Bagian Pertama Hak Lulusan

Pasal 7

- (1) Lulusan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Departemen Perhubungan sesuai formasi pegawai tanpa melalui seleksi penerimaan pegawai.
- (2) Pengangkatan lulusan sebagai CPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. lulusan setara dengan S1/DIV diangkat sebagai CPNS Golongan III/a;
 - b. lulusan setara dengan DIII diangkat sebagai CPNS Golongan II/c;
 - c. lulusan setara dengan DII diangkat sebagai CPNS Golongan II/b;
 - d. lulusan setara dengan SLTA diangkat sebagai CPNS Golongan II/a.

- (3) Untuk kepentingan dinas, lulusan dapat memperoleh legalisasi salinan ijazah dan transkrip akademik dari Lembaga Pendidikan atas persetujuan pejabat eselon II pengelola kepegawaian.

Bagian Kedua Kewajiban Lulusan

Pasal 8

- (1) Lulusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) melaksanakan wajib kerja di lingkungan Departemen Perhubungan minimal selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS.
- (2) Lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Ijazah asli dan transkrip akademik lulusan disimpan pada masing-masing Lembaga Pendidikan dan akan diserahkan setelah selesai menjalani masa wajib kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB V

GANTI RUGI

Bagian Pertama Ganti Rugi Bagi Taruna/Taruni

Pasal 9

- (1) Taruna/Taruni penerima bantuan beasiswa ikatan dinas yang keluar dari pendidikan atas kemauannya sendiri wajib membayar ganti rugi;
- (2) Taruna/Taruni penerima bantuan beasiswa ikatan dinas yang keluar atas kemauannya sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per semester terhitung mulai ditandatanganinya perjanjian ikatan dinas;

Pasal 10

Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan menyeter ke Kas Negara melalui Bank Pemerintah.

Bagian Kedua
Ganti Rugi Bagi Lulusan

Pasal 11

- (1) Lulusan yang tidak melaksanakan wajib kerja sebagaimana diatur pada Pasal 8, wajib membayar ganti rugi, sebagai berikut :
 - a. lulusan setara dengan S1/DIV sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - b. lulusan setara dengan DIII sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. lulusan setara dengan DII sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - d. lulusan setara dengan SLTA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- (2) Besarnya ganti rugi yang harus dibayar dihitung berdasarkan perbandingan antara sisa masa wajib kerja dilaksanakan dan wajib kerja yang harus dilaksanakan dikali dengan besarnya ganti rugi sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) diatas.

Pasal 12

- (1) Ganti rugi harus dilunasi sebelum lulusan diberhentikan sebagai CPNS/PNS.

- (2) Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dilakukan dengan menyetor ke Kas Negara melalui Bank Pemerintah.

- (3) Jika pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, maka penyelesaian penagihannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.

Pasal 13

Pembebasan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 hanya diberikan karena :

- a. adanya perampingan organisasi;
- b. tidak cakap jasmani dan rohani, sesuai dengan keterangan dokter pemerintah;
- c. diberhentikan sebagai CPNS/PNS;
- d. meninggal dunia atau hilang.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Taruna/Taruni yang pada saat ditetapkannya peraturan ini sedang mengikuti perkuliahan pada 1 (satu) tahun terakhir di Lembaga Pendidikan yang berminat dan berpredikat rangking pertama dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dapat mengikuti seleksi penerimaan bantuan beasiswa ikatan dinas dan diberikan bantuan beasiswa ikatan dinas selama 1 (satu) tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 20 Agustus 2007

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd.

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendidikan Nasional;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
6. Ketua Lembaga Pendidikan di lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi dan Kepala Biro Hukum dan KSLN, Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


HERU PRASETYO SH
NIP. 120138360

PERJANJIAN IKATAN DINAS BAGI TARUNA/TARUNI PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
Jabatan : (..... / Pejabat Eselon II Pengelola Kepegawaian)
Alamat :

yang dalam hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor tanggal tentang Ikatan Dinas Taruna/Taruni pada Lembaga Pendidikan di lingkungan Departemen Perhubungan, bertindak untuk dan atas nama Menteri Perhubungan yang selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA.

II. A. Nama :
Status : Taruna/Taruni
Alamat :
B. Nama :
Status : Orang tua/wali Taruna/Taruni
Alamat :

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ikatan dinas pada dan wajib kerja di lingkungan Departemen Perhubungan, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menyanggupi memberi kesempatan belajar kepada PIHAK KEDUA sebagai Taruna/Taruni per semester pada dengan diberikan bantuan beasiswa ikatan dinas, mencakup:
- a. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);
 - b. dana kesejahteraan dan fasilitas taruna/taruni;
 - c. dana pelengkap pendidikan antara lain terdiri dari:
 - 1) obat-obatan;
 - 2) sewa asrama;
 - 3) asuransi;
 - 4) perlengkapan pakaian seragam;
 - 5) uang makan;
 - 6) uang cucian;
 - 7) biaya on the job training (OJT);
 - 8) biaya extra kurikuler;
 - 9) buku wajib;

PERJANJIAN IKATAN DINAS BAGI TARUNA/TARUNI PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
Jabatan : (..... / Pejabat Eselon II Pengelola Kepegawaian)
Alamat :

yang dalam hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor tanggal tentang Ikatan Dinas Taruna/Taruni pada Lembaga Pendidikan di lingkungan Departemen Perhubungan, bertindak untuk dan atas nama Menteri Perhubungan yang selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA.

- II. A. Nama :
Status : Taruna/Taruni
Alamat :
B. Nama :
Status : Orang tua/wali Taruna/Taruni
Alamat :

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ikatan dinas pada dan wajib kerja di lingkungan Departemen Perhubungan, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menyanggupi memberi kesempatan belajar kepada PIHAK KEDUA sebagai Taruna/Taruni per semester pada dengan diberikan bantuan beasiswa ikatan dinas, mencakup:
- a. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);
 - b. dana kesejahteraan dan fasilitas taruna/taruni;
 - c. dana pelengkap pendidikan antara lain terdiri dari:
 - 1) obat-obatan;
 - 2) sewa asrama;
 - 3) asuransi;
 - 4) perlengkapan pakaian seragam;
 - 5) uang makan;
 - 6) uang cucian;
 - 7) biaya on the job training (OJT);
 - 8) biaya extra kurikuler;
 - 9) buku wajib;

- 10) sewa laboratorium;
 - 11) workshop;
 - 12) uang saku;
 - 13) biaya wisuda.
- (2) PIHAK KEDUA berjanji untuk mentaati setiap peraturan yang telah dan akan dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK KEDUA selaku Taruna/Taruni berjanji untuk melaksanakan wajib kerja di lingkungan Departemen Perhubungan selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan akan mentaati semua peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 2

Sesuai formasi yang ada, PIHAK PERTAMA menyanggupi untuk mengusulkan PIHAK KEDUA yang berhasil menyelesaikan pendidikannya pada menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam pangkat pada Departemen Perhubungan.

Pasal 3

PIHAK KEDUA selaku Taruna/Taruni menerima ketentuan-ketentuan bahwa apabila PIHAK KEDUA, keluar/mengundurkan diri dari pendidikan sanggup untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/semester sejak ditandatangani perjanjian ini.

Pasal 4

PIHAK KEDUA selaku lulusan dari program menerima ketentuan-ketentuan bahwa apabila PIHAK KEDUA, tidak melaksanakan wajib kerja pada Departemen Perhubungan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun, sanggup membayar ganti rugi yang besarnya dihitung berdasarkan perbandingan antara sisa masa wajib kerja dilaksanakan dan wajib kerja yang harus dilaksanakan dikali dengan besarnya ganti rugi sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan No.

Pasal 5

PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA yang tidak dapat ditarik kembali, untuk menyimpan ijazah dan transkrip akademik asli/sertifikat-sertifikat asli yang diperoleh PIHAK KEDUA selama menjalani wajib kerja pada Departemen Perhubungan dan PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mendapatkan salinan yang disahkan dalam bentuk apapun dari ijazah dan sertifikat asli tersebut, sampai berakhirnya masa wajib kerja tersebut, kecuali untuk kepentingan dinas dan atas persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

PIHAK KEDUA memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada PIHAK PERTAMA untuk mengirim surat/memberitahukan kepada Instansi-instansi lain bahwa PIHAK KEDUA berada dalam ikatan kerja dengan PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian ini.

Pasal 7

Terhadap permasalahan atau hal-hal lain yang mungkin timbul akibat dari perjanjian ini, kedua pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 8

Perjanjian Ikatan Dinas ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak, dengan dibubuhi materai yang cukup.

Ditandatangani di :

Pada tanggal :

PIHAK PERTAMA,

...../ PEJABAT ESELON II
PENGELOLA KEPEGAWAIAN

(NIP)

PIHAK KEDUA,

A. TARUNA/TARUNI

()

B. ORANG TUA/WALI


()

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


HERU PRASETYO, SH
NIP. 120138360